



P U T U S A N
Nomor 112/PID/2018/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABBAS SALENG bin SALENG PASALO;**
2. Tanggal lahir : Toli-Toli;
3. Umur / tanggal lahir : 68 tahun / 14 Mei 1949;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Belimbing RT 02 Kampung Biduk-Biduk, Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Kampung Biduk-Biduk;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum, namun Terdakwa menyatakan ingin menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 112/PID/2018/PT.SMR tanggal 3 Juli 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 112/PID/2018/PT.SMR tanggal 4 Juli 2018, tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Tnr tanggal 31 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ABBAS SALENG bin (alm) SALENG PASALO** selaku Kepala Kampung Biduk-biduk Kabupaten Berau yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 728 Tahun 2013 tertanggal 12 Desember 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kampung Biduk-Biduk Kecamatan Biduk-biduk Kabupaten Berau, pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 11 April 2018 sekira jam 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Belimbing RT. 02 Kampung Biduk-Biduk Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb *"Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain / lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari acara kampanye Pemilukada Kalimantan Timur Tahun 2018 yang diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur dimana pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 merupakan jadwal kampanye Pasangan Calon nomor urut 1. yaitu H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S. dan H. M RIZAL EFENDI, S.E. yang dilaksanakan di kampung Biduk-biduk Kecamatan Biduk-biduk Kabupaten Berau. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WITA acara kampanye tersebut dimulai dan dihadiri oleh Pasangan calon nomor urut 1. yaitu H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S. dan Terdakwa juga hadir di tempat tersebut. Selanjutnya pada saat H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S. menyanyikan lagu di atas panggung, tiba-tiba Terdakwa langsung ikut naik di atas panggung dan berjoget bersama dengan H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S. sambil Terdakwa mengacungkan jari telunjuknya atau mengacungkan satu jari ke arah peserta kampanye yang menunjukkan dukungan Terdakwa kepada pasangan calon nomor urut 1 tersebut. Selain itu Terdakwa dan H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S. bersama-sama dengan beberapa warga berfoto sambil mengacungkan satu jari (jari telunjuk kanan) yang merupakan bentuk dukungan Terdakwa kepada pasangan calon nomor urut 1 tersebut;
- Bahwa tindakan Terdakwa berjoget dan berfoto dengan pasangan calon nomor urut. 1. yaitu H. ANDI SOFYAN HASDAM. Sp.S merupakan tindakan yang menguntungkan pasangan calon tersebut dan merugikan pasangan calon lainnya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 jo pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 112/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM-044/Berau/Ep.1/05/2018 tanggal 28 Mei 2018, Penuntut Umum pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABBAS SALENG bin (alm) SALENG PASALO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye”***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 jo pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABBAS SALENG bin (alm) SALENG PASALO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** bulan dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) keping CD-R Plus GT Pro Multi Speed 56x yang berisi rekaman Video Sdr. ABBAS SALENG berjoget saat kampanye dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM;
 - b. 1 (satu) lembar foto Sdr. ABBAS SALENG bersama dengan dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan Terdakwa **ABBAS SALENG bin (alm) SALENG PASALO** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melakukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada tuntutananya. Selanjutnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan, pembelaan dan proses persidangan, maka Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan atas perkara Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Tnr pada tanggal 31 Mei 2018 yang amarnya selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABBAS SALENG bin SALENG PASALO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KEPALA DESA ATAU SEBUTAN LAIN/LURAH DILARANG MEMBUAT KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN YANG MENGUNTUNGAN ATAU MERUGIKAN SALAH SATU CALON SELAMA MASA KAMPANYE**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali kalau dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan terdakwa bersalah karena melakukan perbuatan yang boleh dihukum, sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) keping CD-R Plus GT Pro Multi Speed 56x yang berisi rekaman Video Sdr. ABBAS SALENG berjoget saat kampanye dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM;
 - 1 (satu) lembar foto Sdr. ABBAS SALENG bersama dengan dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 6 Juni 2018, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa **ABBAS SALENG bin SALENG PASALO** pada tanggal 21 Juni 2018 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 7 Juni 2018, dan diterima Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 7 Juni 2018. Selanjutnya memori banding tersebut sudah pula diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjung Redeb kepada Terdakwa **ABBAS SALENG bin SALENG PASALO** pada tanggal 21

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 112/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2018, sebagaimana relas tanggal pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 21 Juni 2018;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara a quo, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara dari Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2018 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Juni 2018;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **ABBAS SALENG bin SALENG PASALO** tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb atas perkara Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Tnr diucapkan pada tanggal 31 Mei 2018, kemudian Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 6 Juni 2018, dengan demikian permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding jaksa Penuntut Umum mengajukan alasan-alasan menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah mengambil alih seluruh pertimbangan-pertimbangan Penuntut Umum yang termaktub dalam surat tuntutan (*Requisitoir*), namun mengapa menjatuhkan lamanya hukuman berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Merubah atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Tnr tanggal 28 Mei 2018 sekedar mengenai pembedaannya (*strafmaat*);
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Tnr tanggal 31 Mei 2018 untuk selebihnya;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 112/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, atas memori banding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan saksama turunan resmi putusan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Tnr tanggal 31 Mei 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut, untuk itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan tambahan pertimbangan sekaligus sebagai tanggapan atas memori banding Jaksa Penuntut Umum sbb:

- Bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama mengambil alih pertimbangan hukum dari tuntutan Penuntut Umum, tidak ada keharusan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan lamanya hukuman yang dijatuhkan harus sama dengan tuntutan, hal ini dikarenakan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan tidak semata-mata hanya atas dasar pembuktian tetapi juga harus disertai dengan keyakinan Hakim (Pasal 183 KUHAP);
- Bahwa menurut hemat Majelis Hakim Tingkat banding hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang sudah cukup adil apabila dibandingkan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya mengenai kualifikasi, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki dengan mengubah tentang kualifikasinya, sehingga selengkapnyanya tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Tnr tanggal 14 Mei 2018 yang dimintakan banding cukup beralasan untuk dikuatkan perbaikan mengenai kualifikasinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, berturut-turut:

- Pasal 188 jo pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KHUAP khususnya Pasal 183, ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Tnr tanggal 31 Mei 2018 yang dimintakan banding sekedar mengenai kualifikasinya sehingga selengkapny sbb:
Menyatakan Terdakwa **ABBAS SALENG bin SALENG PASALO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SEBAGAI KEPALA KAMPUNG MELAKUKAN PERBUATAN YANG MENGUNTUNGAN ATAU MERUGIKAN SALAH SATU CALON SELAMA MASA KAMPANYE"**;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Tnr tanggal 31 Mei 2018, untuk yang lain dan selebihnya;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018, oleh kami MAHFUD SAIFULLAH, S.H. sebagai Ketua Majelis, H. ZAENI, S.H., M.H. dan HARI MURTI, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 112/PID/2018/PT SMR tanggal 3 Juli 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 112/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 6 Juli 2018 oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. NURHAYATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

1. H. ZAENI, S.H., M.H.

MAHFUD SAIFULLAH, S.H.

2. HARI MURTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. NURHAYATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)